



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. DR.R. Husein Kartasasmita Telp. (0265) 741183 Banjar 46311

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

Nomor : 421.9/Kpts. 493 - Disdikbud

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BANGKIT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

- Menimbang : Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran program pendidikan non formal pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bangkit
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- Memperhatikan :
1. Pasal 4 (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar Nomor : 421.9/566-Disdikbud/2006, Tanggal : 15 Mei 2006 tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bangkit
 3. Surat dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bangkit Nomor : 13/PKBM-BKT/X/2017, Tanggal : 29 Oktober 2017, Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar Tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bangkit
- Kesatu : Memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program kepada :
- | | |
|------------------------|---|
| Nama Lembaga | : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bangkit |
| Nomor Register | : 02 - 03 - 02 - 030 |
| Pimpinan Lembaga | : UJANG SUPENDI, S.Pd.I. |
| Alamat Lembaga | : Dusun Sukamulya RT.07 RW.02 Desa Sukamukti
Kecamatan Pataruman Kota Banjar |
| Jenis Program Kegiatan | : 1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Pendidikan Kesetaraan Paket A
3. Pendidikan Kesetaraan Paket B
4. Pendidikan Kesetaraan Paket C
5. Keaksaraan Fungsional (KF)
6. Life Skills
7. Majelis Ta'lim |
- Kedua : Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) berkewajiban sebagai berikut :
1. Wajib menyelenggarakan program pendidikan nonformal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan kembali selambat-lambatnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum Izin Penyelenggaraan Program ini berakhir.
- Ketiga : Apabila tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum **Kedua**, maka Izin Penyelenggaraan Program dapat dicabut;
- Keempat : Dalam menyelenggarakan program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) bertanggungjawab kepada Walikota Banjar melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar;
- Kelima : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang bersangkutan;
- Keenam : Izin Penyelenggaraan Program Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana dimaksud pada diktum **Kesatu** berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;

Ketujuh

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjar
Pada Tanggal : 29 Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Banjar,



H. DAHLAN, S.H., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19600708 198603 1 014

Tembusan :

1. Yth. Walikota Banjar
2. Yth. Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar



PEMERINTAH KOTA BANJAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. DR.R. Husein Kartasasmita Telp. (0265) 741183 Banjar 46311

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

Nomor : 421.9/Kpts. 494 - Disdikbud

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BANGKIT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANJAR

- Menimbang : Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran program pendidikan non formal pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar tentang Penetapan Pengelola Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bangkit.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Banjar di Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- Memperhatikan :
1. Pasal 4 (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar Nomor : 421.9/566-Disdikbud/2006, Tanggal : 15 Mei 2006 tentang Izin Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bangkit
 3. Surat dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bangkit Nomor : 14/PKBM-BKT/X/2017, Tanggal : 29 Oktober 2017, Perihal : Permohonan Pergantian Susunan Kepengurusan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar Tentang Penetapan Pengelola Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bangkit
- KESATU : Susunan Pengelola Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bangkit tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Pengelola Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bangkit bertanggungjawab kepada Walikota Banjar melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar;
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan ditentukan lebih lanjut;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjar
Pada Tanggal : 29 Desember 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Banjar,



H. DAHLAN, S.H., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 19600708 198603 1 014


Tembusan :

1. Yth. Walikota Banjar
2. Yth. Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar
Nomor : 421.9/Kpts. 404- Disdikbud
Tanggal : 29 Desember 2017
Tentang : Penetapan Pengelola Satuan Pendidikan Non Formal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bangkit

SUSUNAN PENGELOLA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BANGKIT

- A. Pembina : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar
2. Penilik PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar
- B. Penanggung Jawab : UJANG SUPENDI, S.Pd.I.
- C. Susunan Pengelola :
- | | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Ketua | : UJANG SUPENDI, S.Pd.I. |
| Sekretaris | : IMA AFIFATUL MILLAH, S.Pd.I. |
| Bendahara | : SRI PURWANINGSIH, S.Pd. |
| Penanggungjawab Program : | |
| 1. Pendidikan Anak Usia Dini | : SRI PURWANINGSIH, S.Pd. |
| 2. Pendidikan Kesetaraan Paket A | : CUCU AIDAH |
| 3. Pendidikan Kesetaraan Paket B | : SURAHMAN, A.Md. |
| 4. Pendidikan Kesetaraan Paket C | : YULI YULIAWATI, S.Pd. |
| 5. Keaksaraan Fungsional | : IMA AFIFATUL MILLAH, S.Pd.I. |
| 6. Life Skills | : RIAN HERYANA, A.Md. |
| 7. Majelis Ta'lim | : EVIN HERVINA, S.Pd. |



H. DAHLAN, S.H., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c

NIP : 19600708 198603 1 014